

**BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN TANAH DATAR**

**RENCANA STRATEGIS
(RENSTRA)
TAHUN 2025-2029**



**BATUSANGKAR
2 0 2 5**

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Allah SWT atas rahmat dan hidayah -Nya sehingga penyusunan Rancangan Akhir Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2025 – 2029 dapat diselesaikan.

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2025 – 2029, maka setiap Perangkat Daerah wajib menyusun Rencana Strategis 5 (lima) tahunan yang menggambarkan visi, misi, analisis lingkungan strategis, faktor-faktor kunci keberhasilan, tujuan dan sasaran, strategi, serta evaluasi kinerja sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif.

Rencana Strategis BPBD Kabupaten Tanah Datar Tahun 2025 – 2029 ini berisi pedoman pelaksanaan pembangunan dan ketentuan-ketentuan lain yang berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2025 – 2029 yang akan digunakan sebagai acuan dalam pembuatan Rencana Kerja tahunan BPBD Kabupaten Tanah Datar dalam kurun waktu 5 tahun mendatang. Dan diharapkan dapat mendukung pencapaian visi dan misi Kabupaten Tanah Datar dalam lima tahun kedepan.

Kami menyadari Dokumen Rencana Strategis ini belum dapat memenuhi harapan semua pihak, karena itu masukan, kritik dan saran untuk perbaikan akan kami terima dengan terbuka.

Akhirnya dengan segala keterbatasan yang ada, kami berharap Renstra ini dapat berguna bagi semua pihak yang berkepentingan.

Batusangkar, Agustus 2025

KEPALA PELAKSANA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN TANAH DATAR



dr. ERMON REVLIN, MPH
NIP. 19690313 200212 1 005

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	iv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Dasar Hukum Penyusunan	2
1.3 Maksud dan Tujuan	6
1.4 Sistematika Penulisan	7
BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH	11
2.1 Tugas, Fungsi dan Stuktur Perangkat Daerah.....	11
2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah.....	16
2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.....	18
2.4 Kelompok Sasaran Layanan	23
2.5 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah	23
2.6 Permasalahan dan Isu Strategis	25
BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN .	36
3.1 Tujuan dan Sasaran Menengah.....	36
3.2 Penahapan Pembangunan pada Renstra	39
3.3 Strategi dan Arah Kebijakan	42
BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA, PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	45
4.1 Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	45
BAB V PENUTUP PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN.....	70

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Susunan ASN Badan Penanggulangan Bencana Daerah Berdasarkan Jabatan Tahun 2024.....	16
Tabel 2.2	Daftar Sarana dan Prasarana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2024....	17
Tabel 2.3	Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah	19
Tabel 2.4	Anggaran dan Realisasi Keuangan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2021-2026	21
Tabel 2.5	Pemetaan Permasalahan Untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah.....	34
Tabel 2.6	Isu Strategis	35
Tabel 3.1	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Badan Penanggulangan Bencana Daerah	37
Tabel 3.2	Penahapan Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah	40
Tabel 3.3	Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2025 – 2029	44
Tabel 4.1	Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pendanaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah	48
Tabel 4.2	Daftar Sub Kegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah	67
Tabel 4.3	Indikator Kinerja Utama Badan Penanggulangan Bencana Daerah	68
Tabel 4.4	Indikator Kinerja Kunci Badan Penanggulangan Bencana Daerah	69
Tabel 4.5	Indikator Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD	69

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana strategis Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun. Renstra Perangkat Daerah merupakan penjabaran RPJMD ke dalam setiap Perangkat Daerah di Pemerintah Daerah. Penyusunan Renstra Perangkat Daerah merujuk kepada Rancangan Awal RPJMD. Rencana Strategis berfungsi untuk meminimalisir perubahan rencana dan target kinerja Perangkat Daerah meskipun terdapat pergantian kepemimpinan.

Tata cara penyusunan Renstra Perangkat Daerah berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017. Pada tahap awal penyusunan Renstra Perangkat Daerah yaitu melakukan persiapan penyusunan renstra, meliputi penyusunan rancangan keputusan kepala daerah tentang pembentukan tim penyusun Renstra Perangkat Daerah, Orientasi mengenai Renstra Perangkat Daerah, penyusunan agenda kerja tim penyusun Renstra Perangkat Daerah dan penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah berdasarkan SIPD. Selanjutnya dilakukan penyusunan rancangan awal Renstra. Pada tahap penyusunan rancangan awal Renstra Perangkat Daerah dilakukan bersamaan dengan penyusunan rancangan awal RPJMD yang mencakup analisis gambaran pelayanan, analisis permasalahan, penelaahan dokumen perencanaan lainnya, analisis isu strategis, perumusan tujuan dan sasaran Perangkat Daerah berdasarkan sasaran dan indikator serta target kinerja dalam rancangan awal RPJMD, perumusan strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah untuk mencapai tujuan dan sasaran serta target kinerja Perangkat Daerah dan perumusan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, pagu indikatif, lokasi kegiatan dan kelompok sasaran berdasarkan strategi dan kebijakan Perangkat Daerah serta program dan pagu indikatif dalam rancangan awal RPJMD.

Renstra Perangkat Daerah dokumen yang memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah. Pasal 272 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati setelah RPJMD ditetapkan. Pencapaian sasaran, program dan kegiatan pembangunan dalam Renstra Perangkat Daerah diselaraskan dengan pencapaian sasaran, program dan kegiatan pembangunan yang ditetapkan dalam Renstra Kementerian / Lembaga untuk tercapainya sasaran Pembangunan Nasional.

1.2 Dasar Hukum Penyusunan

Dasar hukum penyusunan Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tanah Datar 2025-2029, meliputi:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2022 tentang Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 160, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6806);
7. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2024 tentang Kabupaten Tanah Datar Di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6973);

8. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
9. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5941);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);

15. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 9);
16. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor tentang 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor tentang 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
22. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025 – 2045;

23. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 4 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025 – 2029 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 227);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 5 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2022–2042 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2022 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 37);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025 – 2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2024 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 58);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 2 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025 – 2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2025 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 61);
27. Peraturan Bupati Nomor 59 Tahun 2011 tentang Uraian dan Rinci Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Pada badan Penanggulangan Bencana Daerah.

Selain peraturan perundang-undangan diatas, dasar hukum penyusunan Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2025-2029 juga merujuk pada Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 serta Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

1.3 Maksud dan Tujuan

Dalam rangka mencapai Visi dan Misi yang telah ditetapkan oleh Bupati Tanah Datar, maka unit organisasi harus merumuskan visi dan misi tersebut kedalam bentuk yang lebih operasional dan terarah berupa maksud dan tujuan organisasi.

Melalui perumusan Misi Kabupaten Tanah Datar akan memberikan arah jangka panjang dan terciptanya stabilitas dalam manajemen dan kepemimpinan Kabupaten Tanah Datar, meletakkan acuan dan pedoman dasar dalam merumuskan tujuan dan sasaran serta kebijakan-kebijakan dalam pelaksanaan pemerintahan serta memberikan kenyamanan dan ketentraman kepada masyarakat Kabupaten Tanah Datar terutama yang berada pada daerah yang rawan bencana, sehingga masyarakat dalam kehidupan sehari-hari akan selalu merasa tenang dalam beraktivitas dan bekerja.

a. Maksud

Maksud penyusunan Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tanah Datar adalah :

- 1) Pedoman bagi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tanah Datar dalam melaksanakan program sebagai amanah visi dan misi RPJMD sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- 2) Dasar penyusunan Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam rangka mewujudkan terciptanya tujuan Pemerintah Kabupaten Tanah Datar dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.
- 3) Mempermudah pengendalian kegiatan serta pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait, monitoring, analisis, evaluasi kegiatan, baik secara internal maupun eksternal.
- 4) Memberikan informasi kepada pemangku kepentingan (stakeholders) tentang rencana pembangunan tahunan.
- 5) Menjadi kerangka dasar bagi Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam upaya meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan.

b. Tujuan

Tujuan disusunnya Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tanah Datar adalah :

- 1) Menjabarkan lebih rinci dari RPJMD yang disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing perangkat daerah.

- 2) Menjadi acuan bagi perangkat daerah dalam menjalankan kegiatan pembangunan sesuai dengan visi, misi, tujuan, dan sasaran yang telah ditetapkan.
- 3) Menjadi dasar dalam penyusunan Renja Perangkat Daerah yang lebih operasional dan berorientasi pada kegiatan tahunan.
- 4) Menjadi alat untuk mengendalikan dan mengevaluasi kinerja perangkat daerah, baik dalam pelaksanaan program maupun pencapaian tujuan dan sasaran.
- 5) Membantu mewujudkan akuntabilitas kinerja perangkat daerah dalam pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan.
- 6) Menyelaraskan kegiatan antar perangkat daerah dan memastikan kesinambungan pembangunan.

1.4 Sistematika Penulisan

Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2025-2029 disusun dengan mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, paling sedikit mencakup sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Mengemukakan secara ringkas pengertian Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah, fungsi Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, proses penyusunan Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah, keterkaitan Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah dengan RPJMD, Renstra Kementerian/Lembaga dan Renstra provinsi/ kabupaten/ kota, dan dengan Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

1.2 Dasar Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, Peraturan Daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang struktur organisasi, tugas dan fungsi, kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah.

1.3 Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

1.4 Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renstra Perangkat Daerah, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Perangkat Daerah

Memuat penjelasan umum tentang dasar hukum pembentukan Perangkat Daerah, struktur organisasi Perangkat Daerah, serta uraian tugas dan fungsi sampai dengan satu eselon dibawah kepala Perangkat Daerah. Uraian tentang struktur organisasi Perangkat Daerah ditujukan untuk menunjukkan organisasi, jumlah personil, dan tata laksana Perangkat Daerah (proses, prosedur, mekanisme).

2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

Memuat penjelasan ringkas tentang sumber daya yang dimiliki Perangkat Daerah dalam menjalankan tugas dan fungsinya, mencakup sumber daya manusia, asset/modal, dan unit usaha yang masih operasional.

2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Memuat tentang tingkat capaian kinerja Perangkat Daerah berdasarkan sasaran/target Renstra Perangkat Daerah periode sebelumnya, menurut standar pelayanan minimal untuk urusan wajib, dan/atau indikator kinerja pelayanan Perangkat Daerah dan/atau indikator lainnya seperti *Sustainable Development Goal's* atau indikator yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Tabel yang perlu disajikan adalah hasil pengisian Tabel T-C.23 dan Tabel T-C.24

2.4 Kelompok Sasaran Pelayanan

Bagian ini mengemukakan penerima pelayanan perangkat daerah, mitra perangkat daerah dalam memberikan pelayanan.

2.5 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Bagian ini mengemukakan hasil analisis terhadap Renstra Kementerian / Lembaga dan Renstra Perangkat Daerah provinsi (untuk kabupaten/kota), hasil telaahan terhadap rencana tata ruang wilayah, dan hasil analisis terhadap kajian Lingkungan hidup strategis yang berimplikasi sebagai tantangan dan peluang bagi pengembangan pelayanan Perangkat Daerah pada lima tahun mendatang. Bagian ini mengemukakan macam pelayanan, perkiraan besaran kebutuhan pelayanan, dan arahan lokasi pengembangan pelayanan yang dibutuhkan.

2.6 Permasalahan Dan Isu Strategis

2.6.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Pada bagian ini dikemukakan permasalahan-permasalahan pelayanan Perangkat Daerah beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya

2.6.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala daerah dan wakil kepala daerah Terpilih.

Bagian ini mengemukakan apa saja tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang terkait dengan visi, misi, serta program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih, faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan Perangkat Daerah yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah tersebut, yang kemudian menjadi salah satu bahan perumusan isu strategis pelayanan Perangkat Daerah

2.6.3 Telaahan Renstra Kementerian /Lembaga dan Renstra Bagian ini mengemukakan apa saja faktor-faktor penghambat ataupun faktor-faktor pendorong dari pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah ditinjau dari sasaran jangka menengah Renstra Kementerian/Lembaga ataupun Renstra Perangkat Daerah provinsi/kabupaten/kota

2.6.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Pada bagian ini dikemukakan apa saja faktor-faktor penghambat dan pendorong dari pelayanan Perangkat Daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah ditinjau dari implikasi rencana tata ruang wilayah, dan kajian lingkungan hidup strategis.

2.6.5 Penentuan Isu-isu Strategis

Penentuan isu-isu strategis dengan mereviu faktor-faktor pelayanan Perangkat Daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah ditinjau dari:

- 1) gambaran pelayanan Perangkat Daerah;
- 2) sasaran jangka menengah pada Renstra Kementerian/Lembaga;
- 3) sasaran jangka menengah dari Renstra Perangkat Daerah provinsi/kabupaten/ kota;
- 4) implikasi rencana tata ruang wilayah bagi pelayanan Perangkat Daerah; dan
- 5) implikasi kajian lingkungan hidup strategis bagi pelayanan Perangkat Daerah.

BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah. Pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah beserta indikator kinerjanya disajikan dalam Tabel T-C.25. Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang yang berpedoman kepada RPJMD Tahun 2025-2029

3.1 Tujuan Renstra Perangkat Daerah

Pada bagian ini dikemukakan Tujuan Renstra Perangkat Daerah beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya.

3.2 Sasaran Renstra Perangkat Daerah

Bagian ini mengemukakan Sasaran Renstra Perangkat Daerah.

3.3 Strategi Perangkat Daerah Dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.

Bagian ini mengemukakan apa saja Strategi Perangkat Daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.

BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

4.1 Uraian Program

4.2 Uraian Kegiatan

4.3 Uraian Sub Kegiatan beserta kinerja, indikator, target dan pagu indikatif

4.4 Uraian Sub kegiatan dalam rangka mendukung program prioritas pembangunan daerah

Pada bagian ini dikemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif.

4.5 Target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah

4.6 Target Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK)

Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja Perangkat Daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

BAB V PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Perangkat Daerah

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tanah Datar ditetapkan bahwa Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tanah Datar merupakan koordinator di Bidang Penanggulangan Bencana dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Badan Penanggulangan Bencana Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Pelaksana yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati. Badan Penanggulangan Bencana Daerah dipimpin oleh Sekretaris Daerah selaku *ex-officio* dan sebagai pimpinan pelaksana setingkat II/b.

a. Tugas

- 1) Menetapkan pedoman dan pengarahan terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi, serta rekonstruksi secara adil dan setara.
- 2) Menetapkan standarisasi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- 3) Menyusun, menetapkan dan menginformasikan peta rawan bencana.
- 4) Menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanganan bencana.
- 5) Melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Kepala Daerah secara berkala dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana.
- 6) Mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan barang serta mengkoordinir tenaga relawan.
- 7) Mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- 8) Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

b. Fungsi

Untuk menyelenggarakan tugas kewenangan daerah diatas, Badan Penanggulangan Bencana Daerah mempunyai Fungsi :

- 1) Perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat, efektif dan efisien.
 - 2) Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh.
- c. Struktur
- Struktur Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tanah Datar terdiri dari :
- 1) Kepala
 - 2) Unsur Pengarah
 - 3) Unsur Pelaksana
 - a) Kepala Pelaksana
 - b) Sekretariat, terdiri dari
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 2. Sub Bagian Keuangan
 3. Sub Bagian Program
 - c) Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan
 1. Seksi Pencegahan
 2. Seksi Kesiapsiagaan
 - d) Bidang Kedaruratan dan Logistik
 1. Seksi Kedaruratan
 2. Seksi Logistik
 - e) Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi
 1. Seksi Rehabilitasi
 2. Seksi Rekonstruksi
 - 4) Satuan Tugas
 - 5) Unit Pelaksana Teknis
 - 6) Kelompok Jabatan Fungsional


Adapun tugas pokok dan fungsi unsur pelaksana pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah adalah :

- a. Sekretariat :
- 1) Sekretariat mempunyai tugas pokok melaksanakan pengelolaan urusan rumah tangga badan, ketatausahaan, tatalaksana, protokol, laporan, hukum, dan organisasi serta hubungan masyarakat;
 - 2) Dalam melaksanakan tugasnya Sekretariat berfungsi sebagai berikut :
 - a) pengkoordinasian kegiatan kesekretariatan untuk memfasilitasi kelancaran tugas;
 - b) pelaksanaan dan penjabaran peraturan perundang-undangan;

- c) pelaksanaan pembinaan dan pelayanan administrasi ketatausahaan, hukum dan peraturan perundang-undangan, organisasi, tatalaksana, peningkatan kapasitas sumberdaya manusia, keuangan, perlengkapan dan rumah tangga;
 - d) fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi unsur pengarah;
 - e) pengumpulan data dan informasi kebencanaan;
 - f) pengkoordinasian penyusunan laporan penanggulangan bencana;
 - g) pelaksanaan dan perumusan rencana stratejik;
 - h) pelaksanaan pelayanan administrasi keluar dan di dalam organisasi;
 - i) pelaksanaan fasilitasi kelancaran tugas dan urusan bidang berdasarkan azas keseimbangan; dan
 - j) pengkoordinasian penyusunan laporan akuntabilitas kinerja.
- b. Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan :
- 1) Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan mempunyai tugas pokok mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan di bidang pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan pada prabencana serta pemberdayaan masyarakat;
 - 2) Dalam melaksanakan tugas pokoknya Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan berfungsi sebagai berikut :
 - a) perumusan kebijakan di bidang pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan pada prabencana serta pemberdayaan masyarakat;
 - b) pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan di bidang pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan pada prabencana serta pemberdayaan masyarakat;
 - c) pelaksanaan hubungan kerja dengan instansi atau lembaga terkait di bidang pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan pada prabencana serta pemberdayaan masyarakat; dan
 - d) pemantauan, evaluasi, dan analisis pelaporan tentang pelaksanaan kebijakan di bidang pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan pada prabencana serta pemberdayaan masyarakat.

- c. Bidang Kedaruratan dan Logistik
 - 1) Bidang Kedaruratan dan Logistik mempunyai tugas pokok mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat dan dukungan logistik, sesuai urusan yang menjadi kewenangan.
 - 2) Dalam melaksanakan tugas pokoknya Bidang Kedaruratan dan Logistik berfungsi sebagai berikut :
 - a) perumusan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat, penanganan pengungsi dan dukungan logistik;
 - b) pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat, penanganan pengungsi dan dukungan logistik;
 - c) komando pelaksanaan penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat;
 - d) pelaksanaan hubungan kerja di bidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat, penanganan pengungsi dan dukungan logistik; dan
 - e) pemantauan, evaluasi, dan analisis pelaporan tentang pelaksanaan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat, penanganan pengungsi dan dukungan logistik.
- d. Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi
 - 1) Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi mempunyai tugas pokok mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada pasca bencana;
 - 2) Dalam melaksanakan tugasnya di Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi berfungsi sebagai berikut:
 - a) perumusan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada pasca bencana;
 - b) pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada pasca bencana;
 - c) pelaksanaan hubungan kerja di bidang penanggulangan bencana pada pasca bencana; dan
 - d) pemantauan, evaluasi dan analisis pelaporan tentang pelaksanaan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada pasca bencana.

GAMBAR 2.1
Struktur Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah




Sumber : Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 59 Tahun 2011 tentang Uraian dan Rinci Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Pada badan Penanggulangan Bencana Daerah

2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

Gambaran umum tentang kondisi penyelenggaraan pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tanah Datar saat ini adalah menitikberatkan pada Peningkatan Profesionalitas aparatur sipil negara dengan pelayanan bidang kebencanaan yang baik, berkualitas dan tangguh yang akan diintervensi melalui kebijakan dan program pembangunan selama lima tahun kedepan.

Susunan kepegawaian pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tanah Datar dapat dikelompokkan dalam *bezzeting* pegawai per 31 Desember 2025 dengan jumlah 41 orang, yang terdiri dari 25 Orang Aparatur Sipil Negara dan 16 Orang Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja paruh waktu. Berdasarkan komposisi kepangkatan dapat dibedakan sebagai berikut:


Grafik. 2.1
Komposisi pegawai berdasarkan kepangkatan/golongan



Sumber : Bezzeting Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2025

Berdasarkan tingkat pendidikan, aparatur pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah dapat dikelompokkan sebagai berikut:

Grafik. 2.2
Komposisi pegawai berdasarkan tingkat pendidikan



Sumber : Bezzeting Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2025

Tabel 2.1
Susunan Aparatur Sipil Negara Berdasarkan Jabatan Tahun 2025

No	Jenis Jabatan	Jumlah (Orang)
1	Eselon II.B	1
2	Eselon III.B	4
3	Eselon IV.A	9
4	Pelaksana	11
5	Pegawai Dengan Perjanjian Kerja Paruh Waktu	16
Jumlah		41

Sumber : Bezzeting Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2025

Selain Sumber Daya Manusia Aparatur tersebut, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tanah Datar juga didukung oleh sarana dan prasarana sebagai penunjang kinerja pegawai yang cukup penting untuk dipenuhi terkait dengan aktivitas dan mobilitas kerja. Sarana yang ada pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tanah Datar guna memperlancar tugas pokok dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tanah Datar sebagaimana tabel berikut :

Tabel 2.2
Daftar Sarana dan Prasarana
Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2025

No	Nama Barang	Jumlah (Unit)	Ket
1.	Mobil Dinas	5	
2.	Mobil Rescue	1	
3.	Mobil Ambulance	1	
4.	Mobil Dapur Lapangan	1	
5.	Kendaraan Truk Serbaguna	1	
6.	Sepeda Motor Trail	6	
7.	Tenda Posko	3	
8.	Tenda Sekolah	1	
9.	Tenda Summer Time $\frac{3}{4}$	3	
10.	Tenda Komando Lapangan	4	
11.	Tenda Pengungsi	2	
12.	Tenda Pengungsi + Lampu Penerangan	3	
13.	Tenda DUM	10	
14.	Tenda Pelton	2	
15.	Tenda Keluarga	10	
16.	Tenda Regu	3	
17.	Mesin Pompa Air	2	
18.	Pelampung Pompa Air	2	
19.	Water Treatment Fortabel+Gense+Tabung	1	
20.	Tenda Summer Time $\frac{3}{4}$	3	
21.	Tenda Komando Lapangan	4	
22.	Genset	6	
23.	Lampu Emergency Tenaga Surya	13	
24.	Perahu Karet	3	
25.	Perahu Aluminium	1	
26.	Perahu Polyteline	2	
27.	Auto Stop	2	
28.	Pulley Tandem	3	
29.	Pulley Single	5	
30.	Jumar	2	
31.	Kerel	2	
32.	Full Body Harnest	2	
33.	Head Lamp	13	Baik
34.	Karamantel	13	Rusak
35.	Desender	5	
36.	Carabiner	20	
37.	Sit Harnest	1	
38.	Gri-Gri	1	
39.	Tandu Basket	2	
40.	GEA/Tandu Scoop	1	
41.	GEA/Tandu Folding Stretcher	1	
42.	Pertzl/Croll	1	
43.	American Scuba Divers/Tabung Ascud 80 Cuff	2	
44.	Cressi/Bouyancy Contro Device (DVB)	1	
45.	Cressi/Regulator Seac Psynchro	1	
46.	Cressi/Octopus Seac Psynchro	1	

No	Nama Barang	Jumlah (Unit)	Ket
47.	Cressi/Console 2 Seac	1	
48.	Cressi/Wettsuit Cressi Summer 3 mm	1	
49.	Amscud/Fin Amscud Sigma	1	
50.	Amscud/booties amscud Challengge	1	
51.	Cressi/Fin Cressi Fog	1	
52.	Cressi/Booties Cressi Minorca	1	
53.	Cressi/Pisau Cressi Vigo	1	
54.	Cressi/Tas Cressi Jungle	1	
55.	Wibbing/Tali Temali	3	
56.	Amscud/Timah Pemberat 1 kg	5	
57.	Cressi/Weight Bell	1	
58.	Amscud/Mask Amscud Neptune	1	
59.	Amscud/Smorkel Amscud Dolphin	1	
60.	Amscud/Smorkel Amscud Alpha	1	
61.	Cressi/Snorkel Cressi Gamma	1	
62.	Ring Boy	10	
63.	Pelampung	21	
64.	GPS	4	
65.	Kompas	7	
66.	Handy Talky	12	
67.	Radio Komunikasi RIG	5	
68.	Radio Kuminikasi SSB	1	
69.	Chain Saw	4	
70.	Tragia	3	
71.	Senter Searchlight	1	
72.	Teropong Binocooler	1	
73.	Gedung Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1	
74.	Gedung Merangkap Kantor Pusdalops	1	

Sumber : Bezzeting Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2025

2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Pembentukan organisasi dan tata kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tanah Datar adalah untuk kelancaran penyelenggaraan tugas pemerintahan dan pemberian pelayanan kepada masyarakat. Untuk mengukur kinerja tersebut maka dirumuskan ke dalam indikator kinerja dan realisasi keuangan. Capaian Indikator kinerja pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah pada Renstra Tahun 2021-2026 digambarkan pada tabel 2.3 sebagai berikut: :

Tabel 2.3
Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah

No	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke -					Realisasi Capaian Tahun ke -			
			2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
	Persentase dampak bencana yang ditangani dengan baik		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Persentase nagari siaga bencana		6,25%	6,25%	6,25%	9,38%	12,5%	6,25%	6,25%	6,25%	6,25%

Sumber : Bezzeting Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2025

Berdasarkan Tabel 2.3, kinerja pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2021-2024 telah tercapai berdasarkan target kinerja yang ditetapkan.

Output pelayanan yang dilaksanakan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah yaitu pada Program Penanggulangan Bencana yang terdiri atas beberapa kegiatan, diantaranya:

- 1) Kegiatan pelayanan informasi rawan bencana kabupaten/kota berupa sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi rawan bencana kabupaten/kota (per jenis bencana).
- 2) Kegiatan pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana berupa penyusunan rencana penanggulangan bencana kabupaten/kota, pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana kabupaten/kota, pengendalian operasi dan penyediaan sarana dan prasarana kesiapsiagaan terhadap bencana kabupaten/kota, penyediaan peralatan perlindungan dan kesiapsiagaan terhadap bencana, penguatan kapasitas kawasan untuk pencegahan dan kesiapsiagaan, dan pengembangan kapasitas Tim Reaksi Cepat bencana kabupaten/kota.
- 3) Kegiatan pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana berupa penyediaan logistik penyelamatan dan evakuasi korban bencana kabupaten/kota.
- 4) Kegiatan Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana berupa kegiatan koordinasi penanganan pasca bencana bencana kabupaten/kota.

Selanjutnya untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat secara optimal diperlukan anggaran biaya operasional Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tanah Datar, seperti terlihat pada tabel 2.4 berikut:

Tabel 2.4
Anggaran dan Realisasi Keuangan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2021-2024

Uraian	Anggaran Pada Tahun Ke-				Realisasi Anggaran pada Tahun ke-				Rasio antara Realisasi dengan Anggaran Tahun ke-			
	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
Belanja	3.535.386.125	3.499.337.800	3.621.927.013	4.504.484.538	3.415.335.462	3.403.256.426	3.582.571.705	3.743.780.752	96,60%	97,25%	98,91%	83,11%
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	2.855.495.900	2.913.071.800	2.899.430.422	3.011.602.739	2.782.640.921	2.817.884.516	2.876.708.075	2.879.592.040	97,45%	96,73%	99,22%	95,62%
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	11.597.250	13.000.000	7.728.500	3.000.000	11.345.250	12.965.735	7.726.200	2.919.900	97,83%	99,74%	99,98%	97,33%
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.367.567.700	2.428.257.400	2.426.328.852	2.724.689.169	2.322.242.320	2.336.519.762	2.406.108.697	2.610.469.966	98,09%	96,22%	99,29%	95,81%
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	15.925.000	8.850.000	5.000.000	16.600.000	6.485.000	8.785.000	4.839.105	16.246.250	40,72%	99,27%	96,78%	97,87%
Administrasi Umum Perangkat Daerah	131.011.850	124.000.000	119.373.070	38.846.801	129.930.422	123.714.250	118.490.440	38.038.430	99,17%	99,77%	97,91%	97,92%
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	18.500.000	-	-	-	17.950.000	-	-	-	97,03%	-
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	70.998.000	59.664.400	59.000.000	58.003.500	56.699.329	58.267.670	58.827.683	57.521.544	79,86%	97,66%	99,82%	99,17%

Uraian	Anggaran Pada Tahun Ke-				Realisasi Anggaran pada Tahun ke-				Rasio antara Realisasi dengan Anggaran Tahun ke-			
	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	258.396.100	279.300.000	263.500.000	170.463.269	255.938.600	277.632.099	262.765.950	154.395.950	99,05%	99,40%	99,88%	90,57%
Program Penanggulangan Bencana	679.890.225	586.266.000	722.496.591	1.492.881.799	632.694.541	585.371.910	705.863.630	864.188.712	93,06%	99,85%	97,70%	57,89%
Pelayanan Informasi Rawan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	12.345.700	4.500.000	7.000.000	5.687.500	12.323.500	4.495.000	6.800.000	5.604.250	99,82%	99,89%	97,14%	98,54%
Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	657.545.925	571.766.000	713.996.591	559.844.300	611.563.341	570.891.910	697.573.630	497.619.700	93,01%	99,85%	97,70%	100%
Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	9.998.600	10.000.000	1.500.000	1.250.000	8.807.700	9.985.000	1.490.000	1.250.000	88,08%	99,85%	99,33%	38,44%
Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	-	-	-	926.099.999	-	-	-	359.714.762	-	-	-	-

Sumber: Laporan Realisasi Keuangan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2021-2024

Dari tabel di atas dapat dilihat anggaran dan realisasi pendanaan pelayanan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tanah Datar. Dari tabel tersebut terlihat bahwasanya persentase realisasi anggaran pada umumnya dari tahun ke tahun sangat baik, namun pada tahun 2024 terjadi penurunan realisasi anggaran. Hal ini disebabkan oleh tidak terealisasinya anggaran kegiatan penanganan pasca bencana untuk belanja konsultan perencanaan dan konsultan pengawasan yang direncanakan untuk 10 (sepuluh) paket pekerjaan, teralisasi 2 (dua) paket pekerjaan.

2.4 Kelompok Sasaran Pelayanan

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tanah Datar menargetkan 2 (dua) Kelompok utama dalam pelayanannya. sasaran pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah adalah seluruh masyarakat Kabupaten Tanah Datar yang berada di kawasan rawan bencana yaitu:

1. Masyarakat Rawan Bencana

Merupakan Masyarakat yang tinggal di daerah dengan potensi ancaman seperti banjir, longsor, atau letusan Gunung Marapi. Badan Penanggulangan Bencana Daerah memberikan berbagai layanan, seperti:

- a. sosialisasi dan edukasi mitigasi bencana;
- b. pelatihan dan simulasi kesiapsiagaan;
- c. peringatan dini; dan
- d. identifikasi dan pemantauan daerah rawan bencana.

2. Masyarakat Korban Bencana

Merupakan Penduduk yang terdampak langsung oleh kejadian darurat (misalnya lahar dingin, banjir, atau longsor). Pelayanannya meliputi:

- a. evakuasi dan pencarian korban;
- b. penyediaan kebutuhan dasar (logistik, obat-obatan, sandang, papan);
- c. penampungan sementara (pengungsian);
- d. koordinasi penanganan sarana dan prasarana yang terdampak.

2.5 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

1. Tantangan

a. Keterbatasan anggaran dan sarana-prasarana

- 1) Pembentukan Desa Tangguh Bencana (Destana) masih terbatas—hanya sekitar 2 % nagari di Sumbar, termasuk 10 (sepuluh) nagari di Tanah Datar karena anggaran minim.
- 2) Badan Penanggulangan Bencana Daerah juga mengalami kesulitan memenuhi kebutuhan peralatan logistik penanganan bencana, seperti perahu penyelamat dan tenda pengungsian.

- b. Kurangnya sumber daya manusia yang memadai
 - 1) Kuantitas dan kualitas personel Badan Penanggulangan Bencana Daerah, relawan, fasilitator nagari) masih terbatas. Hal ini berdampak pada efektivitas tanggap darurat dan kapasitas pemulihan.
 - 2) Masyarakat kurang memiliki kesadaran dan kesiapsiagaan terhadap bencana, menekan tingkat partisipasi dalam mitigasi.
 - c. Integrasi data & sistem informasi yang belum optimal
 - 1) Belum ada sistem digital terpadu untuk pemantauan daerah rawan bencana—data rentan tidak valid dan tidak real-time.
 - 2) Koordinasi antar lembaga (Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Nagari, Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Organisasi Perangkat Daerah) dalam berbagi data masih perlu diperkuat.
 - d. Dinamika pola ancaman

Perubahan iklim memicu meningkatnya intensitas dan frekuensi banjir, longsor, dan lahar dingin di Gunung Api Marapi. Hal ini mengharuskan penyesuaian strategi jangka panjang dalam penanganannya.
2. Peluang
- a. penguatan kolaborasi multi-pihak
 - 1) Kemitraan dengan Tentara Nasional Indonesia, Polisi Republik Indonesia, lembaga nonpemerintah, relawan, dan organisasi masyarakat mendorong sinergi dalam mitigasi dan respon bencana.
 - 2) Tersedianya fasilitator nagari mendukung transfer pengetahuan dan pembentukan rencana kontinjensi berbasis masyarakat.
 - b. adopsi teknologi digital dan informasi
 - 1) Potensi penggunaan Sistem Informasi Geografis, media sosial, dan dashboard nagari untuk peringatan dini, pendataan rumah rawan, dan monitoring secara real-time.
 - 2) Inisiatif pendataan terpusat dan digital memudahkan percepatan bantuan dan pemulihan pascabencana.
 - c. peningkatan kapasitas melalui pelatihan
 - 1) Program pelatihan relawan dan Satgas 75 (tujuh puluh lima) nagari diharapkan memperkuat kesiapsiagaan dan respon lokal terhadap bencana.
 - 2) Pelatihan teknik dasar bencana untuk masyarakat meningkatkan partisipasi aktif nonformal.
 - d. dukungan dana dan pendanaan alternatif

Pendekatan *Corporate Social Responsibility*, hibah, dan dana desa dapat memperbaiki kondisi sarana yang masih kurang lengkap.

2.6 Permasalahan dan Isu Strategis

2.6.1 Telaahan Visi, Misi Dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Visi merupakan kondisi objektif yang diinginkan dapat dicapai 5 (lima) tahun kedepan berdasarkan keadaan umum daerah, aspirasi serta cita-cita yang berkembang didalam masyarakat. Selain itu visi juga menggambarkan kemana instansi pemerintah akan dibawa sehingga keberadaannya selalu eksis antisipatif, aspiratif, motivatif dan bermanfaat untuk masyarakat.

Misi adalah sesuatu yang harus dilaksanakan agar tujuan dapat tercapai dengan baik, berdaya guna dan berhasil guna, sehingga visi akan semakin dapat diwujudkan.

Untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang berdaya guna dan berhasil guna, Pemerintah Kabupaten Tanah Datar menetapkan visi dan misi pembangunan yang merupakan tindak lanjut dari visi dan misi kepala daerah terpilih dan akan menjadi pedoman bagi Perangkat Daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai unsur penyelenggara pemerintahan di daerah.

Saat ini Kabupaten Tanah Datar dalam proses penyusunan Rancangan RPJMD Kabupaten Tanah Datar untuk merumuskan Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tanah Datar periode 2025-2030. Dalam Rancangan RPJMD Kabupaten Tanah Datar Tahun 2025-2029 dirumuskan visi Kabupaten Tanah Datar adalah:

“Terwujudnya Kabupaten Tanah Datar Madani yang Maju dan Berkelanjutan berdasarkan Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah”

Untuk mewujudkan visi Kabupaten Tanah Datar Madani yang Maju dan Berkelanjutan berdasarkan Adat Basandi Syarak Syarak Basandi Kitabullah, ditetapkan 5 (lima) sasaran visi yaitu peningkatan pendapatan per kapita, pengentasan kemiskinan dan ketimpangan berkurang, peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah, peningkatan daya saing sumber daya manusia, dan peningkatan kualitas lingkungan hidup.

Sasaran pertama, peningkatan pendapatan per kapita mengacu pada upaya untuk meningkatkan pendapatan masyarakat di Kabupaten Tanah Datar. Peningkatan pendapatan per kapita dapat dicapai melalui upaya mendorong pertumbuhan ekonomi berkelanjutan melalui investasi di berbagai sektor, seperti pendidikan,

infrastruktur, pemberdayaan usaha mikro kecil dan menengah, pengembangan industri pengolahan dan reformasi kebijakan.

Sasaran kedua, pengentasan kemiskinan dan ketimpangan berkurang, merupakan tujuan utama dalam pembangunan berkelanjutan. Tingkat kemiskinan di Kabupaten Tanah Datar pada tahun 2024 adalah sebesar 4,28%, masih lebih baik dibandingkan angka provinsi dan nasional. Upaya pengentasan kemiskinan dapat melibatkan serangkaian kegiatan yang terkoordinasi dan berkelanjutan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat seperti meningkatkan akses dan kualitas pendidikan, memberikan akses dalam pengembangan usaha mikro kecil dan menengah, menerapkan program perlindungan sosial serta mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan di daerah.

Sasaran ketiga, peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintah daerah, melibatkan serangkaian langkah dan strategi untuk meningkatkan efisiensi, efektifitas dan akuntabilitas pemerintah daerah, Pentingnya peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah agar dapat mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas, efisiensi dan pengelolaan sumber daya yang baik, peningkatan pembangunan ekonomi lokal, peningkatan kesejahteraan masyarakat, peningkatan tingkat kepuasan masyarakat, peningkatan keseimbangan dan pembangunan regional, pengembangan inovasi.

Sasaran keempat, peningkatan daya saing sumber daya manusia, melibatkan peningkatan kualitas, keterampilan dan kapasitas individu serta kelompok dalam memenuhi tuntutan pasar kerja dan berkontribusi dalam pembangunan ekonomi dan sosial. Peningkatan daya saing sumber daya manusia dapat diwujudkan melalui pendidikan yang berkualitas, peningkatan akses pendidikan, pelatihan keterampilan dan pengembangan profesional, serta kewirausahaan dan inovasi.

Sasaran kelima, peningkatan kualitas lingkungan hidup merupakan aspek penting untuk mendukung kehidupan yang sehat dan berkelanjutan dan diperlukan upaya kolaboratif dari pemerintah, masyarakat dan sektor swasta. Strategi yang dapat dilakukan untuk mencapai hal tersebut diantaranya penyusunan kebijakan lingkungan, penegakan peraturan lingkungan, pengelolaan limbah efektif, promosi energi terbarukan, pendidikan dan kesadaran masyarakat, pengembangan perekonomian hijau serta pengukuran dan pemantauan kualitas lingkungan.

Untuk mencapai visi yang telah dirumuskan, maka disusunlah 8 (delapan) misi pembangunan jangka

menengah yang menggambarkan strategi yang akan ditempuh, yaitu:

1. Meningkatkan kehidupan beragama, beradat dan berbudaya
Merupakan upaya Pemerintah Kabupaten Tanah Datar untuk meningkatkan kehidupan beragama, beradat dan berbudaya melalui peningkatan peran lembaga agama, adat dan budaya, untuk memperkuat ketangguhan individu, keluarga, komunitas dan masyarakat guna memantapkan ketahanan sosial budaya
2. Mewujudkan transformasi sosial melalui peningkatan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing.
3. Mewujudkan Transformasi Sosial menuju Masyarakat yang berkualitas dan berdaya saing diwujudkan dengan membangun manusia yang sehat, cerdas, kreatif, sejahtera unggul dan berdaya saing.
4. Mewujudkan transformasi ekonomi yang berbasis pertanian, pariwisata, usaha mikro kecil dan menengah dan peningkatan investasi.
5. Mewujudkan masyarakat yang sejahtera, berkeadilan dengan pertumbuhan ekonomi yang tinggi, pendapatan perkapita tinggi, meningkatnya produktivitas dan nilai tambah, meningkatnya investasi dan meratanya pendapatan masyarakat. Transformasi ekonomi didukung dengan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, penerapan digitalisasi, dan inovasi serta menerapkan prinsip-prinsip ekonomi hijau yang menekankan pada penggunaan sumber daya alam secara efisien dan berkelanjutan.
6. Mewujudkan transformasi tata kelola menuju pemerintahan yang akuntabel, efektif dan efisien.
7. Mewujudkan transformasi tata kelola dengan membangun sistem pemerintahan yang lebih transparan, akuntabel, adaptif, dan inklusif serta berorientasi pelayanan. Dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat perlu didukung dengan kompetensi aparat yang profesional, kemitraan, inovasi, berintegritas, memiliki budaya melayani dengan sistem pelayanan modern berbasis teknologi komunikasi informasi, agar mampu memberikan pelayanan yang mudah, cepat, tepat dengan biaya terjangkau.
8. Mewujudkan dukungan sarana dan prasarana yang berkualitas dan ramah lingkungan.
9. Mewujudkan dukungan sarana dan prasarana yang berkualitas dan ramah lingkungan dengan Menyediakan infrastruktur berkualitas dan ramah lingkungan, melestarikan lingkungan serta meningkatkan ketangguhan daerah dalam menghadapi bencana.

10. Memantapkan keamanan daerah, demokrasi dan stabilitas ekonomi makro daerah.
Memantapkan pembangunan kewilayahan yang merata dan berkeadilan dengan menciptakan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi berbasis kawasan, pembangunan nagari yang lebih maju, mandiri dan berdaya saing tinggi.
11. Memantapkan pembangunan kewilayahan yang merata dan berkeadilan.
Memastikan bahwa pertumbuhan dan pembangunan yang berkelanjutan dilaksanakan dalam jangka panjang, dengan fokus pada mencapai tujuan dengan mencakup aspek-aspek seperti pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, pengelolaan sumber daya alam secara bijaksana, pelestarian lingkungan, peningkatan kualitas hidup masyarakat, dan mendukung pembangunan yang berkelanjutan untuk mengawal pencapaian Indonesia Emas 2045.
12. Mewujudkan kesinambungan pembangunan untuk mengawal pencapaian Indonesia Emas.
Memastikan bahwa pertumbuhan dan pembangunan yang berkelanjutan dilaksanakan dalam jangka panjang, dengan fokus pada mencapai tujuan dengan mencakup aspek-aspek seperti pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, pengelolaan sumber daya alam secara bijaksana, pelestarian lingkungan, peningkatan kualitas hidup masyarakat, dan mendukung pembangunan yang berkelanjutan untuk mengawal pencapaian Indonesia Emas 2045.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tanah Datar mendukung pencapaian Misi ke 5 (lima) pada RPJMD Kabupaten Tanah Datar 2025-2029.

- 2.6.2 Telaahan Renstra Kementerian/Lembaga dan Instansi
Telaahan Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sumatera Barat
Badan Penanggulangan Bencana Daerah mendukung pencapaian Visi Provinsi Sumatera Barat, yaitu: “Terwujudnya Sumatera Barat Madani yang Unggul dan Berkelanjutan” dan berada pada misi ke 5 (lima) yaitu “Infrastruktur Berkeadilan dan Tanggap Bencana”. Dalam Rancangan Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2025-2029 maka dirumuskan tujuan yang akan dicapai dalam pelaksanaan program dan kegiatan, sebagai berikut :

- Tujuan 1 : Infrastruktur Inklusif dan Tahan Bencana
- Sasaran : Pemerataan Akses dan Infrastruktur tahan bencana
- Tujuan 2 : Meningkatkan kapasitas tanggap darurat
- Sasaran : Kualitas layanan berbasis nagari
- Tujuan 3 : Integrasi risiko bencana dalam pembangunan daerah
- Sasaran : Layanan dasar berkualitas hingga nagari

Telaahan Renstra Badan Nasional Penanggulangan Bencana

RPJMN 2025–2029 difokuskan pada 8 (delapan) prioritas nasional yang sejalan dengan misi presiden (Asta Cita). Isu kebencanaan terutama termasuk dalam prioritas ke-8:

“Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan alam, serta mitigasi dampak perubahan iklim dan ancaman bencana”.

Visi jangka panjang BNPB: “Mewujudkan Indonesia Tangguh Bencana untuk Pembangunan Berkelanjutan”. Misi BNPB: mencakup penguatan regulasi, pendanaan kesiapsiagaan, respon darurat cepat, pemulihan pascabencana, dan tata kelola profesional akuntabel.

Berdasarkan Rancangan Awal Rencana Strategis Penanggulangan Bencana 2025–2029 dan *RPJMN 2025–2029*, Strategi dan arah kebijakan Badan Nasional Penanggulangan Bencana adalah:

1. Penguatan Regulasi & Tata Kelola
Menata ulang kerangka hukum dan kebijakan melalui harmonisasi regulasi dan akuntabilitas lembaga untuk memastikan sistem penanggulangan bencana yang efektif
2. Kolaborasi multi aktor /Integrasi Pentahelix
Mendorong kerja sama kementerian/lembaga, pemerintah daerah, swasta, akademisi, dan masyarakat untuk koordinasi risiko dan mitigasi bencana yang terpadu
3. Investasi Infrastruktur & Pengelolaan Risiko
Meningkatkan investasi pada mitigasi bencana sesuai dengan proyeksi risiko termasuk infrastruktur tahan bencana dan spasial tata ruang.

4. Profesionalisasi Respons Darurat

Meningkatkan kapasitas operasional penanggulangan bencana, melalui: Penguatan sumber daya manusia (Search and Rescue/Badan Penanggulangan Bencana Daerah), Standar prosedur operasi darurat, Sistem logistik dan kesiapsiagaan berbasis teknologi.

5. Pemulihan Pascabencana Terpadu
Menyediakan pemulihan berkelanjutan melalui rehabilitasi, rekonstruksi, dan dukungan sosial ekonomi bagi masyarakat terdampak.
6. Data Kebencanaan & Transformasi Digital
Mengembangkan “Satu Data Bencana”, *Big Data*, dan sistem informasi *real-time* untuk pengambilan keputusan dan monitoring.

Isu Strategis:

1. Risiko bencana geologi dan *hidrometeorologi* semakin besar (gempa, banjir, iklim ekstrem)
2. Alih fungsi lahan dan pola pertumbuhan urban meningkatkan kerentanan
3. Kebutuhan kontrol yang lebih baik: monitoring, evaluasi, akuntabilitas di bidang penanggulangan bencana.
4. Keterpaduan dan efisiensi teknologi informasi dalam manajemen kebencanaan

2.6.3 Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis untuk menguatkan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tanah Datar dalam tata kelola risiko bencana yaitu:

1. Kondisi Geografis dan Risiko Bencana
Tanah Datar berada di cekungan pegunungan (Gunung Marapi & Singgalang), topografi bergelombang dengan kemiringan > 15 % yang mempunyai risiko tinggi tanah longsor dan banjir selama musim hujan.
2. Arahan Kebijakan Dalam rencana tata ruang wilayah 2022-2042

Rencana tata ruang wilayah menetapkan zone negative list untuk kawasan lindung, resapan air, sempadan sungai, dan wilayah rawan longsor/banjir, penetapan ini dibatasi dari pengembangan pemukiman/industri di kawasan tersebut. Dokumen ini memuat struktur & pola ruang berkelanjutan, termasuk sistem pemukiman dan jaringan prasarana dengan arahan pengendalian ketat terhadap pelanggaran waktu izin pemanfaatan ruang.

3. Kajian Lingkungan Hidup Strategis RPJMD 2025-2029

Tujuannya mengintegrasikan prinsip keberlanjutan terkait aspek lingkungan, sosial, ekonomi, dan keamanan, termasuk keselamatan dari bencana. Prosesnya melibatkan berbagai pemangku kepentingan seperti perangkat daerah, akademisi, masyarakat adat, lembaga keagamaan, serta *non government organization* untuk identifikasi isu strategis (risiko bencana pada pembangunan ruang).

4. Rekomendasi Peran dan Integrasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah

a. Penajaman Zona Risiko dalam rencana tata ruang wilayah

Kolaborasi dengan Dinas Pekerjaan Umum/Dinas Perumahan, Pemukiman dan Lingkungan Hidup/ Badan Perencanaan Daerah untuk memperkuat penetapan zona bermasalah (longsor, banjir, gempa) sebagai kategori larangan/kewenangan penggunaan ruang. Pastikan peta risiko bencana yang dihasilkan Badan Penanggulangan Bencana Daerah diadopsi dalam zonasi rencana tata ruang wilayah dan negative list

b. Sinkronisasi kajian lingkungan hidup strategis–rencana tata ruang wilayah –Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Gunakan hasil kajian lingkungan hidup strategis (masukan publik, evaluasi zonasi) untuk menyempurnakan program Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah, seperti pengembangan nagari tangguh, evakuasi, dan sistem peringatan dini. Tetapkan indikator konkret.

c. Peningkatan Sistem Informasi Geospasial

Skala Badan Penanggulangan Bencana Daerah harus mampu menyelenggarakan *Web Geospasial Information System* dengan *overlay* informasi bencana (longsor, gempa, banjir). Dorong penggunaan data ini sebagai dasar rekomendasi izin pembangunan dan peringatan dini.

- d. Penguatan Mekanisme Litigasi dan Pengawasan Kembangkan ketentuan insentif/disinsentif dan sanksi atas pelanggaran di zona rawan—ini mendukung rencana tata ruang wilayah serta memenuhi kewajiban pengendalian ruang dan penataan lingkungan. Integrasikan Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam proses evaluasi izin, rekomendasi proyek, dan audit tata ruang.

2.6.4 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Sesuai dengan Peraturan Bupati Tanah Datar Nomor 59 tahun 2011 tentang Uraian dan Rincian Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tanah Datar, maka dapat diinventarisir isu-isu strategis berdasarkan tugas pokok dan fungsi yaitu :

1. Sarana dan prasarana penanggulangan bencana belum memadai dan belum sesuai dengan standar penanggulangan bencana nasional
2. Belum optimalnya pelaksanaan pemantauan dan penyebarluasan informasi potensi bencana alam, baik aparatur maupun masyarakat.
3. Potensi yang ada pada masyarakat dalam penanggulangan bencana belum terinventarisir dan belum dimanfaatkan secara maksimal.
4. Pelaksanaan kegiatan sosialisasi kebencanaan belum terlaksana secara menyeluruh dan maksimal.
5. Perlunya ditingkatkan kapasitas sumber daya manusia aparatur penyelamat kebencanaan.
6. Pelaksanaan Gladi Posko, Gladi Lapangan (Simulasi Penanganan Bencana) lebih diintensifkan, karena merupakan salah satu cara dalam pengurangan risiko bencana.
7. Perlunya penyempurnaan penyusunan data base dan peta kawasan rawan bencana serta mensosialisasikan kepada masyarakat terutama yang berada di daerah rawan bencana.
8. Diperlukan kegiatan terpadu dan terkoordinir dalam pelaksanaan pendataan dan inventarisir dampak pasca bencana alam.
9. Dalam pelaksanaan operasional penanggulangan bencana perlu disusun regulasi berupa Standar Operasional Prosedur dan rencana kontinjensi per jenis kebencanaan.

Tabel 2.5
Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

NO	Permasalahan	Dampak
(1)	(2)	(3)
1.	Tingginya risiko bencana geologi dan hidrometeorologi (gempa, longsor, banjir)	Kehilangan jiwa, kerusakan aset publik, dan gangguan aktivitas sosial-ekonomi
2.	Belum optimalnya sistem peringatan dini (<i>early warning system</i>) di nagari	Waktu respons lambat, rendahnya kesiapsiagaan masyarakat
3.	Keterbatasan sarana dan prasarana kebencanaan: posko, gudang logistik, peralatan evakuasi	Menghambat kecepatan tanggap darurat
4.	Masih rendahnya kapasitas kelembagaan nagari/desa dalam mitigasi dan penanganan bencana	Ketergantungan tinggi ke Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan lemahnya manajemen bencana lokal
5.	Minimnya integrasi data sistem informasi geospasial dan sistem informasi kebencanaan antar organisasi perangkat daerah	Perencanaan dan koordinasi respons lamban atau tidak tepat
6.	Kurangnya integrasi pengelolaan risiko bencana ke dalam tata ruang dan izin pemanfaatan ruang	Pembangunan di zona rawan tetap terjadi, memperbesar potensi korban
7.	Kurangnya pendanaan dan sumber daya manusia teknis kebencanaan di tingkat nagari dan kecamatan	Banyak rencana penanggulangan tidak terlaksana optimal

Sumber: Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2025

2.6.5 Penentuan Isu-Isu Strategis.

Dari pelaksanaan Program dan kegiatan serta sasaran strategis pembangunan dibidang kebencanaan, maka diperoleh isu-isu strategis memberikan pelayanan kepada masyarakat yaitu :

Tabel 2.6
Isu Strategis

No	Isu Strategis	Sumber Permasalahan
1.	Peningkatan ketangguhan masyarakat terhadap bencana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tingginya risiko bencana geologi dan hidrometeorologi (gempa, longsor, banjir) 2. Belum optimalnya sistem peringatan dini (early warning system/MHEWS) di nagari 3. Masih rendahnya kapasitas kelembagaan nagari/desa dalam mitigasi dan penanganan bencana
2.	Penguatan infrastruktur logistik dan sistem evakuasi	Keterbatasan sarana dan prasarana kebencanaan: posko, gudang logistik, peralatan evakuasi.
3.	Pengembangan sistem informasi risiko bencana berbasis spasial	Minimnya integrasi data system informasi geospasial dan sistem informasi kebencanaan antar perangkat daerah
4.	Integrasi mitigasi ke rencana tata ruang wilayah dan pembangunan daerah	Kurangnya integrasi pengelolaan risiko bencana ke dalam tata ruang dan izin pemanfaatan ruang.
5.	Penguatan kelembagaan dan kapasitas nagari tangguh bencana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Masih rendahnya kapasitas kelembagaan nagari/desa dalam mitigasi dan penanganan bencana 2. Kurangnya pendanaan dan sumber daya manusia teknis kebencanaan di tingkat nagari dan kecamatan

Sumber: Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2025

BAB III

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1 Tujuan dan Sasaran Menengah Perangkat Daerah

Dalam rangka mencapai visi dan misi yang telah dirumuskan, ditetapkan tujuan dan sasaran yang merupakan penjabaran dan implementasi dari pernyataan misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu lima tahun kedepan, sehingga dapat memberikan arah yang tepat bagi organisasi dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Selain itu juga untuk mengukur sejauh mana visi dan misi yang telah ditetapkan dapat dicapai oleh organisasi.

Tujuan yang akan dicapai oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tanah Datar lima tahun kedepan adalah sesuai dengan tujuan RPJMD Pemerintah Kabupaten Tanah Datar.


Sasaran yang akan dicapai dengan indikator kinerja yang ditetapkan sebagaimana terlihat pada tabel berikut ini:

Tabel 3.1
Tujuan Dan Sasaran Jangka Menengah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tanah Datar

NO	Tujuan	Sasaran	Indikator	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun Ke-					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
MISI 5 : Mewujudkan dukungan infrastruktur yang berkualitas dan ramah lingkungan									
	Terwujudnya Kabupaten Tanah Datar yang tangguh terhadap bencana melalui penguatan sistem manajemen risiko bencana yang terpadu, partisipatif dan berkelanjutan	Meningkatnya ketangguhan menghadapi Bencana	Indeks Ketahanan Daerah	0,30	0,32	0,35	0,37	0,40	0,42
		Menurunkan risiko bencana di Kabupaten Tanah Datar	Indeks Risiko Bencana	123,92	123,91-122,64	122,63-121,36	121,35-120,08	120,07-118,8	118,79-117,52
		Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan kualitas pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Predikat Akuntabilitas Kinerja	BB (72)	BB (72,5)	BB (73)	BB (73,5)	BB (74)	BB (74,2)
		Terwujudnya Inovasi yang berkelanjutan	Survei Kepuasan Masyarakat	98,30	98,35	98,40	98,45	98,50	98,55
			Inovasi yang dikembangkan dan diterapkan						

Sumber: Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2025

CASCADING TUJUAN DAN SASARAN BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH



3.2 Penahapan Pembangunan pada Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

Untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan perlu disusun prioritas pembangunan tahunan sehingga pelaksanaan kegiatan menjadi terarah. Penahapan Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah tahun 2025-2030, sebagai berikut:

Tabel 3.2
Penahapan Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah

TAHAP I (2025)	TAHAP II (2026)	TAHAP III (2027)	TAHAP IV (2028)	TAHAP V (2029)	TAHAP VI (2030)
<p>Konsolidasi dan Penguatan Dasar Sistem Penanggulangan Bencana, dengan fokus utama:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Penyusunan dokumen pendukung seperti Kajian Risiko Bencana, Rencana Kontinjensi, dan Peta Rawan Bencana - Pembentukan dan penguatan kelembagaan siaga bencana di tingkat nagari/desa - Pelatihan dasar relawan dan aparatur pemerintah dalam sistem penanggulangan bencana. 	<p>Penguatan Kapasitas dan Infrastruktur Dasar, dengan fokus utama:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pembangunan atau rehabilitasi sarana prasarana tanggap darurat (posko siaga, gudang logistik) - Pengadaan dan peningkatan sarana sistem peringatan dini di lokasi rawan - Pelaksanaan simulasi terpadu dan pelatihan lanjutan untuk masyarakat dan perangkat daerah terkait - Digitalisasi data kebencanaan dan sistem respons cepat. 	<p>Akselerasi Program Mitigasi dan Respons Cepat, dengan fokus utama:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Rehabilitasi dan normalisasi sungai atau jalur rawan banjir dan longsor. - Pemulihan wilayah pascabencana dengan pendekatan <i>build back better</i> - Penguatan sistem koordinasi lintas sektor dan forum kebencanaan daerah. 	<p>Penguatan Kelembagaan Berbasis Masyarakat, dengan fokus utama:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pelatihan rutin kader desa tangguh bencana dan sekolah siaga bencana - Integrasi program mitigasi ke dalam rencana pembangunan desa dan perangkat daerah lainnya. - Penyaluran bantuan sarana pendukung mitigasi berbasis lokal (alat deteksi dini, pelampung, alat evakuasi) 	<p>Evaluasi Strategis dan Replikasi Inovasi, dengan fokus utama:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Evaluasi menyeluruh terhadap capaian program selama lima tahun. - Penyesuaian kebijakan berdasarkan hasil evaluasi dan dinamika risiko terkini. - Replikasi program inovatif ke wilayah lain - Penyusunan blueprint Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah 2030–2034 berdasarkan pelajaran yang telah diperoleh 	<p>Evaluasi Strategis dan Replikasi Inovasi, dengan fokus utama:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Evaluasi menyeluruh terhadap capaian program selama lima tahun. - Penyesuaian kebijakan berdasarkan hasil evaluasi dan dinamika risiko terkini. - Replikasi program inovatif ke wilayah lain - Penyusunan blueprint Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah 2030–2034 berdasarkan pelajaran yang telah diperoleh

TAHAP I (2025)	TAHAP II (2026)	TAHAP III (2027)	TAHAP IV (2028)	TAHAP V (2029)	TAHAP VI (2030)
<p>- Peningkatan literasi kebencanaan masyarakat melalui sosialisasi awal</p> <p>Tujuan: Menyusun fondasi sistem pencegahan dan kesiapsiagaan bencana yang kuat dan inklusif</p>	<p>Tujuan: Memastikan kesiapsiagaan daerah meningkat melalui dukungan infrastruktur dan teknologi</p>	<p>Tujuan: Meningkatkan efektivitas tanggap darurat dan kemampuan pemulihan cepat daerah</p>	<p>Tujuan: Memperkuat ketahanan lokal agar masyarakat menjadi pelaku utama dalam pengurangan risiko bencana</p>	<p>Tujuan : Menutup siklus perencanaan strategis dengan refleksi yang kuat dan arah kebijakan ke depan</p>	<p>Tujuan : Menutup siklus perencanaan strategis dengan refleksi yang kuat dan arah kebijakan ke depan</p>

Sumber: Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tanah Datar 2025

3.3 Strategi dan Arah Kebijakan.

Strategi adalah pendekatan secara keseluruhan yang berkaitan dengan pelaksanaan visi, misi, perencanaan, dan eksekusi sebuah aktivitas dalam kurun waktu tertentu. Didalam strategi yang baik terdapat koordinasi tim kerja, memiliki tema, mengidentifikasi faktor pendukung yang sesuai dengan prinsip-prinsip pelaksanaan visi, misi secara rasional, efisien dalam pendanaan, dan memiliki taktik untuk mencapai tujuan secara efektif.

Arah kebijakan merupakan suatu arah tindakan yang diambil oleh pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dan digunakan untuk mencapai suatu tujuan, atau merealisasikan suatu sasaran atau maksud tertentu. Oleh karena itu, kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pengembangan ataupun pelaksanaan program/kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan sasaran, tujuan serta visi dan misi satuan kerja perangkat daerah.

Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah dikemukakan diatas, maka strategi dan arah kebijakan Badan Penanggulangan Bencana Daerah selama periode 2025-2029 adalah:

Tabel 3.3
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan
Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2025-2029

Misi 5 : Mewujudkan dukungan infrastruktur yang berkualitas dan ramah lingkungan			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Terwujudnya Infrastruktur yang berkualitas, tangguh bencana dan ramah lingkungan	1. Meningkatnya Ketangguhan Menghadapi Bencana	<ol style="list-style-type: none"> 1) Peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan kelembagaan dalam penanggulangan bencana 2) Penguatan sistem peringatan dini berbasis teknologi dan kearifan lokal 3) Peningkatan kolaborasi dan koordinasi lintas sektor dan stakeholder 	<ol style="list-style-type: none"> a. Melaksanakan pelatihan dan simulasi penanggulangan bencana secara berkala bagi masyarakat dan aparatur b. meningkatkan kompetensi petugas melalui pendidikan dan pelatihan kebencanaan c. membangun dan mengembangkan sistem peringatan dini berbasis komunitas dan teknologi informasi d. menyusun dan memperkuat Standar Operasional Prosedur tanggap darurat di tingkat Nagari. e. mendorong keterlibatan aktif masyarakat, Tentara Nasional Indonesia, Polisi Republik Indonesia, dunia usaha, dan organisasi kemasyarakatan dalam upaya peningkatan ketangguhan bencana
	2. Menurunkan Risiko Bencana di Kabupaten Tanah Datar	<ol style="list-style-type: none"> 1) Integrasi pengurangan risiko bencana dalam perencanaan pembangunan daerah 2) Penguatan mitigasi struktural dan non-struktural berbasis peta risiko 3) Peningkatan edukasi dan kesadaran masyarakat terhadap risiko bencana 	<ol style="list-style-type: none"> a. Mendorong penyusunan dokumen Kajian Risiko Bencana yang terintegrasi dalam rencana tata ruang wilayah dan RPJMD b. Mengembangkan kawasan rawan bencana menjadi kawasan aman dan tangguh melalui rekayasa teknis atau mitigasi struktural c. Sosialisasi dan kampanye sadar bencana di sekolah, pasar, dan komunitas lokal
	3. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Kualitas Pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah	<ol style="list-style-type: none"> 1) Peningkatan tata kelola organisasi berbasis kinerja dan akuntabilitas 2) Peningkatan pelayanan publik berbasis standar mutu 	<ol style="list-style-type: none"> a. Menerapkan sistem manajemen kinerja berbasis hasil atau <i>result-based management</i> dalam pelaksanaan kegiatan. b. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pelaporan keuangan dan kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah c. Menyediakan layanan pengaduan masyarakat dan penanganan keluhan yang cepat dan transparan

Misi 5 : Mewujudkan dukungan infrastruktur yang berkualitas dan ramah lingkungan			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
	4. Terwujudnya Inovasi yang berkelanjutan	1) Menyusun rencana aksi inovasi 2) Memastikan inovasi yang dihasilkan memiliki dampak positif	a. Mendorong pengembangan dan penerapan inovasi secara sistematis, terukur, dan berkelanjutan melalui perencanaan aksi yang jelas b. Memastikan setiap inovasi memberikan manfaat nyata bagi peningkatan kinerja organisasi dan pelayanan kepada masyarakat

Sumber : Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2025

BAB IV

PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

4.1 Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Program merupakan bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh perangkat daerah yang dikoordinasikan oleh pemerintah daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa Perangkat Daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program, dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil /sumber daya manusia, barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dan atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut, sebagai masukan/input untuk menghasilkan keluaran/ouput dalam bentuk barang/jasa.

Indikator Kinerja adalah alat ukur spesifik secara kuantitatif dan atau kualitatif untuk masukan, proses, keluaran, hasil, manfaat, dan/atau dampak yang menggambarkan tingkat capaian kinerja suatu program atau kegiatan. Sasaran adalah target atau hasil yang diharapkan dari suatu program atau keluaran yang diharapkan dari suatu kegiatan.

Rencana Program dan Kegiatan adalah cara untuk melaksanakan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan serta upaya yang dilakukan untuk mengetahui capaian keberhasilan sasaran dan tujuan. Program adalah kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah guna mencapai sasaran tertentu. Dengan program dan kegiatan diharapkan dapat menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang dihadapi.

Pada Bab III telah diuraikan Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tanah Datar yang secara langsung maupun tidak langsung akan mendukung dalam pencapaian Visi dan Misi Kabupaten Tanah Datar Tahun 2025-2029. Program, kegiatan dan sub kegiatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tanah Datar yang akan dilaksanakan merupakan bagian dari Program Pembangunan Kabupaten Tanah Datar yang berisi program prioritas dalam pencapaian Visi dan Misi tersebut.

Rencana program dan kegiatan disusun untuk mewujudkan tujuan dan sasaran yang sudah ditetapkan sejalan dengan arah dan kebijakan maupun strategi selama periode perencanaan.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tanah Datar melaksanakan sub urusan bencana. Sedangkan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan strategis yang dilaksanakan berdasarkan RPJMD Kabupaten Tanah Datar yaitu:

- I. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.
 1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.
 - a. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA SKPD
 - b. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - a. Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - b. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun
 3. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - a. Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
 - b. Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
 4. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - a. Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor.
 - b. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - c. Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan.
 - d. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
 - e. Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu
 - f. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
 5. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - a. Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 6. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - a. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 - b. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - c. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum kantor
 7. Kegiatan Pemeliharaan Barang milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - a. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - b. Sub Kegiatan Pemeliharaan dan Peralatan dan mesin lainnya
 - c. Sub Kegiatan Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
- II. Program Penanggulangan Bencana.
1. Kegiatan Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota
 - a. Sub Kegiatan Penyusunan kajian risiko bencana Kabupaten/Kota
 - b. Sub Kegiatan Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/ Kota (Per Jenis Bencana)
 2. Kegiatan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana
 - a. Sub Kegiatan Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan
 - b. Sub Kegiatan Pengembangan kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) bencana Kabupaten/Kota
 - c. Sub Kegiatan Penyusunan rencana kontijensi

- d. Sub Kegiatan Gladi kesiapsiagaan terhadap bencana
 - e. Sub Kegiatan Penyusunan rencana penanggulangan kedaruratan bencana
 - f. Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota
 - g. Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota
 - h. Sub Kegiatan Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota
 - i. Sub Kegiatan Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota
3. Kegiatan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana
- a. Sub Kegiatan Pencarian, pertolongan dan evakuasi korban bencana Kabupaten/Kota
 - b. Sub Kegiatan Penyediaan logistik penyelamatan dan evakuasi korban bencana Kabupaten/Kota
4. Kegiatan Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana
- a. Sub Kegiatan Koordinasi penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota.
- Rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif SKPD Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tanah Datar untuk lima tahun ke depan dapat dilihat pada tabel 4.1 berikut ini:

Tabel 4.1
Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pendanaan
Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tanah Datar

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator kinerja, tujuan, Sasaran, program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Unit Kerja SKPD Penanggung Jawab	Lokasi	
						Tahun 2025		Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode				
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
		1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		4.504.484.538		4.538.871.958		3.860.458.014		5.577.353.392		6.261.461.338		7.039.254.600		9.925.156.614		9.925.156.614		BPBD	
		1 05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT		4.504.484.538		4.538.871.958		3.860.458.014		5.577.353.392		6.261.461.338		7.039.254.600		9.925.156.614		9.925.156.614		BPBD	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator kinerja, tujuan, Sasaran, program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Unit Kerja SKPD Penanggung Jawab	Lokasi
						Tahun 2025		Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
Terwujudnya Infrastruktur yang berkualitas, tangguh bencana dan ramah lingkungan	1. Meningkatkan Ketangguhan Menghadapi Bencana	1 05 03	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA		1.492.881.799		959.051.709		907.705.707		1.263.726.067		1.516.471.280		1.819.765.536		3.183.718.644		3.183.718.644	BPBD	
		1 05 03 2.01	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota		5.687.500	100%	5.257.500	100%	10.000.000	100%	189.558.910	100%	227.470.692	100%	272.964.830	100%	327.557.797	100%	327.557.797		
	2. Menurunkan Risiko Bencana di Kabupaten Tanah Datar	1 05 03 2.01 03	Penyusunan kajian risiko bencana Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen Kajian Risiko Bencana (KRB) sampai dengan dinyatakan sah/legal	-	-	-	-	15.000.000		20.000.000		30.000.000		45.000.000		45.000.000		45.000.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator kinerja, tujuan, Sasaran, program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Unit Kerja SKPD Penanggung Jawab	Lokasi	
						Tahun 2025		Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode				
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
		1 05 03 2.01 04	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/ Kota (Per Jenis Bencana)	Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota yang memperoleh sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi sesuai jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya selama 1 (satu) tahun	5.687.500		5.257.500		10.000.000		174.558.910		207.470.692		242.964.830		282.557.797		282.557.797			

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator kinerja, tujuan, Sasaran, program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Unit Kerja SKPD Penanggung Jawab	Lokasi
						Tahun 2025		Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
		1 05 03 2.02	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana		559.844.300	100%	518.107.700	100%	521.020.000	100%	625.931.517	100%	769.117.820	100%	879.941.384	100%	1.370.929.661	100%	1.370.929.661		
		1 05 03 2.02 06	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Jumlah Kawasan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dalam Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana	-		10.500.000		12.000.000		15.000.000		30.000.000		40.000.000		90.000.000		90.000.000		
		1 05 03 2.02 08	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Personil TRC yang Dikembangkan Kapasitas Teknis dan Manajerialnya	-		-		10.000		15.000.000		25.000.000		35.000.000		100.000.000		100.000.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator kinerja, tujuan, Sasaran, program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Unit Kerja SKPD Penanggung Jawab	Lokasi
						Tahun 2025		Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
		1 05 03 2.02 09	Penyusunan rencana kontinjensi	Jumlah Dokumen Rencana Kontinjensi yang Dilegalisasi	-		-		-		10.000.000		25.000.000		35.000.000		50.000.000		50.000.000		
		1 05 03 2.02 10	Gladi kesiapsiagaan terhadap bencana	Jumlah Aparatur dan Warga Negara yang Mengikuti Gladi Kesiapsiagaan	-		-		-		20.000.000		25.000.000		40.000.000		100.000.000		100.000.000		
		1 05 03 2.02 11	Penyusunan rencana penanggulangan kedaruratan bencana	Jumlah Dokumen Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana (RPKB) yang Dilegalisasi	-		-		-		15.000.000		25.000.000		35.000.000		60.000.000		60.000.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator kinerja, tujuan, Sasaran, program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Unit Kerja SKPD Penanggung Jawab	Lokasi	
						Tahun 2025		Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode				
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
		1 05 03 2.02 14	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen Rencana Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Kabupaten/Kota sampai dengan dinyatakan sah/legal	11.328.000		8.287.500		12.000.000		15.000.000		25.000.000		35.000.000		60.000.000		60.000.000			
		1 05 03 2.03 15	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota	Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara, Keluarga, maupun Petugas sesuai dengan jenis ancaman bencana di kawasan tempat tinggalnya	110.500.000		13.000.000		10.000		15.000.000		25.000.000		35.000.000		75.000.000		75.000.000			

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator kinerja, tujuan, Sasaran, program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Unit Kerja SKPD Penanggung Jawab	Lokasi	
						Tahun 2025		Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode				
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
		1 05 03 2.03 16	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota yang mengikuti pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana	10.958.500		14.705.000		17.000.000		20.000.000		35.000.000		40.000.000		100.000.000		100.000.000			
		1 05 03 2.03 17	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah laporan layanan pusat pengendalian operasi (pusdalops) dengan Maklumat Pelayanan yang sah dan legal sesuai dengan jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya	427.057.800		471.615.200		480.000.000		500.931.517		554.117.820		584.941.384		735.929.661		735.929.661			

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator kinerja, tujuan, Sasaran, program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Unit Kerja SKPD Penanggung Jawab	Lokasi
						Tahun 2025		Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
		1 05 03 2.03	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana		1.250.000	100%	12.000.000	100%	-	100%	40.000.000	100%	60.000.000	100%	75.000.000	100%	175.000.000	100%	175.000.000		
		1 05 03 2.03 03	Pencarian, pertolongan dan evakuasi korban bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana	-		-		-		15.000.000		20.000.000		25.000.000		50.000.000		50.000.000		
		1 05 03 2.03 09	Penyediaan logistik penyelamatan dan evakuasi korban bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	1.250.000		12.000.000		-		25.000.000		40.000.000		50.000.000		125.000.000		125.000.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator kinerja, tujuan, Sasaran, program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Unit Kerja SKPD Penanggung Jawab	Lokasi
						Tahun 2025		Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
		1 05 03 2.04	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana		926.099.999	100%	423.686.509	100%	376.685.707	100%	408.235.640	100%	459.882.768	100%	591.859.322	100%	1.310.231.186	100%	1.310.231.186		
		1 05 03 2.04 10	Koordinasi penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota.	Jumlah penyelesaian kegiatan pascabencana di semua sektor sesuai berdasarkan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Kabupaten/Kota yang dilegalkan	926.099.999		423.686.509		376.685.707,00		408.235.640,00		459.882.768,00		591.859.322,00		1.310.231.186,00		1.310.231.186,00		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator kinerja, tujuan, Sasaran, program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Unit Kerja SKPD Penanggung Jawab	Lokasi
						Tahun 2025		Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Kualitas Pelayanan BPBD	1 05 01	Program Penunjang urusan Peemerintahan Daerah Kabupaten/Kota		3.011.602.739		3.579.820.249		2.952.752.307		4.313.627.325		4.744.990.058		5.219.489.064		6.741.437.970		6.741.437.970	BPBD	
		1 05 01 2.01	Perencanaan, Penganggaran dan evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		3.000.000	100%	3.000.000	100%	3.000.000	100%	13.000.000	100%	16.000.000	100%	19.000.000	100%	77.500.000	100%	77.500.000		
		1 05 01 2.01 04	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	-	-	-	-	3.000.000		4.000.000		5.000.000		28.000.000		28.000.000		28.000.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator kinerja, tujuan, Sasaran, program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Unit Kerja SKPD Penanggung Jawab	Lokasi	
						Tahun 2025		Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode				
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
		1 05 01 2.01 04	Koordinasi dan Penyusunan DPASKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1.501.000		1.500.000		1.500.000		4.000.000		5.000.000		6.000.000		27.500.000		27.500.000			
		1 05 01 2.01 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1.499.000		1.500.000		1.500.000		6.000.000		7.000.000		8.000.000		22.000.000		22.000.000			

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator kinerja, tujuan, Sasaran, program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Unit Kerja SKPD Penanggung Jawab	Lokasi
						Tahun 2025		Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
		1 05 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		2.724.689.169	100%	2.809.320.249	100%	2.643.082.307	100%	3.155.000.000	100%	3.506.000.000	100%	3.857.000.000	100%	5.132.500.000	100%	5.132.500.000		
		1 05 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	2.723.183.169		2.807.820.249		2.641.582.307		3.150.000.000		3.500.000.000		3.850.000.000		5.105.000.000		5.105.000.000		
		1 05 01 2.02 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1.506.000		1.500.000		1.500.000		5.000.000		6.000.000		7.000.000		27.500.000		27.500.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator kinerja, tujuan, Sasaran, program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Unit Kerja SKPD Penanggung Jawab	Lokasi
						Tahun 2025		Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
		1 05 01 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat daerah		16.600.000		-		2.000.000		42.000.000		50.000.000		60.000.000		70.000.000		70.000.000		
		1 05 01 2.05 02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	-		-		-		-		-		-		-		-		
		1 05 01 2.05 09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	16.600.000		-		2.000.000		42.000.000		50.000.000		60.000.000		70.000.000		70.000.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator kinerja, tujuan, Sasaran, program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Unit Kerja SKPD Penanggung Jawab	Lokasi
						Tahun 2025		Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
		1 05 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat daerah		38.846.801	100%	27.000.000	100%	55.970.000	100%	277.000.000	100%	311.990.058	100%	343.000.000	100%	400.000.000	100%	400.000.000		
		1 05 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1.506.000		1.500.000		1.500.000		15.000.000		17.000.000		20.000.000		25.000.000		25.000.000		
		1 05 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	6.900.500		6.000.000		8.000.000		30.000.000		33.000.000		35.000.000		40.000.000		40.000.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator kinerja, tujuan, Sasaran, program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Unit Kerja SKPD Penanggung Jawab	Lokasi	
						Tahun 2025		Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode				
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
		1 05 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	5.006.000		4.500.000		4.500.000		20.000.000		22.000.000		25.000.000		30.000.000		30.000.000			
		1 05 01 2.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	-		-		10.000		12.000.000		15.000.000		15.000.000		20.000.000		20.000.000			
		1 05 01 2.06 08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1.767.500		2.000.000		2.000.000		25.000.000		28.000.000		30.000.000		35.000.000		35.000.000			

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator kinerja, tujuan, Sasaran, program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Unit Kerja SKPD Penanggung Jawab	Lokasi	
						Tahun 2025		Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode				
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
		1 05 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	23.666.801		13.000.000		39.960.000		175.000.000		196.990.058		218.000.000		250.000.000		250.000.000			
		1 05 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		-	100%	34.000.000	100%	15.000.000	100%	150.000.000	100%	150.000.000	100%	175.000.000	100%	200.000.000	100%	200.000.000			
		1 05 01 2.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	-		34.000.000		15.000.000		150.000.000		150.000.000		175.000.000		200.000.000		200.000.000			

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator kinerja, tujuan, Sasaran, program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Unit Kerja SKPD Penanggung Jawab	Lokasi
						Tahun 2025		Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
		1 05 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah daerah		58.003.500	100%	68.700.000	100%	68.700.000	100%	115.627.325	100%	127.000.000	100%	146.000.000	100%	170.000.000	100%	170.000.000		
		1 05 01 2.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.500.000		1.500.000		1.500.000		5.500.000		7.000.000		8.000.000		10.000.000		10.000.000		
		1 05 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	34.000.000		40.200.000		40.200.000		55.127.325		60.000.000		68.000.000		80.000.000		80.000.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator kinerja, tujuan, Sasaran, program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Unit Kerja SKPD Penanggung Jawab	Lokasi	
						Tahun 2025		Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode				
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
		1 05 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	22.503.500		27.000.000		27.000.000		55.000.000		60.000.000		70.000.000		80.000.000		80.000.000			
		1 05 01 2.09	Pemeliharaan Barang milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		170.463.269	100%	637.800.000	100%	165.000.000	100%	561.000.000	100%	584.000.000	100%	619.489.064	100%	691.437.970	100%	691.437.970			
		1 05 01 2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	167.463.269		131.800.000		145.000.000		385.000.000		400.000.000		424.489.064		476.437.970		476.437.970			

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator kinerja, tujuan, Sasaran, program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Unit Kerja SKPD Penanggung Jawab	Lokasi
						Tahun 2025		Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
		1 05 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan mesin lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	2.500.000		6.000.000		10.000.000		66.000.000		74.000.000		75.000.000		85.000.000		85.000.000		
		1 05 01 2.09 09	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	500.000		500.000.000		10.000.000		110.000.000		110.000.000		120.000.000		130.000.000		130.000.000		

Sumber: Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tanah Datar 2025

Berdasarkan Program/Kegiatan/Subkegiatan pada Tabel 4.1 dapat diperjelas lagi daftar sub kegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah, yang akan digambarkan pada tabel dibawah:

Tabel 4.2
Daftar Sub kegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

No	Program Prioritas	Outcome	Kegiatan/ Sub Kegiatan	Ket
1.	Program Penanggulangan Bencana	1. Meningkatnya kualitas layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana 2. Meningkatnya penanganan bencana pada saat tanggap darurat 3. Meningkatnya penanganan bencana pada saat pasca bencana	a. Kegiatan Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota b. Kegiatan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana c. Kegiatan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana d. Kegiatan Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	

Sumber : Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2025

4.2 Indikator Kinerja Utama

indikator kinerja utama merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi. Tujuan penetapan indikator kinerja utama di lingkungan instansi pemerintah adalah untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik dan untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja. Pemilihan dan Penetapan Indikator Kinerja Utama harus memenuhi karakteristik indikator kinerja yang baik dan cukup memadai guna pengukuran kinerja unit organisasi yang bersangkutan yaitu: spesifik, dapat dicapai, relevan, menggambarkan keberhasilan sesuatu yang diukur dan dapat dikuantifikasi dan diukur.

Pada Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah dirumuskan indikator kinerja utama Tahun 2025-2030. Dalam perumusan indikator kinerja utama Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tanah Datar mempedomani Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : PER 20/M.PAN/11/2008 tentang Penyusunan Indikator Kinerja Utama.

Indikator Kinerja Utama Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2025-2030, adalah sebagai berikut:

Tabel 4.3 Indikator Kinerja Utama
Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tanah Datar

No	Indikator	Satuan	Target Tahun						Ket
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	Indeks Ketahanan Daerah	Indeks	0,30	0,32	0,35	0,37	0,40	0,43	
2	Indeks Risiko Bencana	Indeks	123,92	123,91-122,64	122,63-121,36	121,35-120,08	120,07-118,8	118,79-117,52	
3	Predikat Akuntabilitas Kinerja	Nilai	BB (72)	BB (72,5)	BB (73)	BB (73,5)	BB (74)	BB (74,5)	
4	Survei Kepuasan Masyarakat	Indeks	98,30	98,35	98,40	98,45	98,50	98,55	
5.	Inovasi yang dikembangkan dan diterapkan	Jenis	1	1	1	1	1	1	

Sumber: Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2025

4.3 Indikator Kinerja Kunci

Untuk mendukung pencapaian tujuan strategis yang telah dirumuskan yaitu “Mewujudkan Kabupaten Tanah Datar yang tangguh terhadap bencana melalui penguatan sistem manajemen risiko bencana yang terpadu, partisipatif, dan berkelanjutan”, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tanah Datar, merumuskan Indikator Kinerja Kunci yang bertujuan untuk mengukur kinerja suatu organisasi atau unit kerja dalam mencapai tujuan strategisnya, berikut Indikator Kinerja Kunci Badan Penanggulangan Bencana Daerah:

Tabel 4.4 Indikator Kinerja Kunci Badan Penanggulangan Bencana Daerah

No	Indikator	Satuan	Target Tahun						Ket
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	Persen	96	97	98	99	100	100	
2	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiap-siagaan terhadap bencana	Orang	1.700	1.780	1.860	1.940	2.000	2.000	
3	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Persen	100	100	100	100	100	100	

Sumber: Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2025

Sesuai dengan RJMD Kabupaten Tanah Datar Tahun 2025-2029, telah memuat beberapa indikator kinerja yang harus dicapai oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tanah Datar melalui beberapa program prioritas pembangunannya. Indikator tersebut merupakan indikator yang harus dicapai selama 5 (lima) tahun dimulai tahun 2025 hingga tahun 2029 lengkap dengan kondisi yang diinginkan pada akhir tahun kelima.

Indikator kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tanah Datar selama tahun 2025-2029 yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Tanah Datar sebagaimana terlihat pada tabel 4.5 berikut ini:

Tabel 4.5
Indikator Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tanah Datar yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

INDIKATOR	KONDISI KINERJA TAHUN 2024	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN						KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD
		2025	2026	2027	2028	2029	2030	
Indeks Risiko Bencana	125,20	123,92	123,91-122,64	122,63-121,36	121,35-120,08	120,07-118,8	118,79 - 117,52	117,52

Sumber : RPJMD Kabupaten Tanah Datar Tahun 2025-2029

BAB V PENUTUP

Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2025-2029 merupakan penjabaran dari RPJMD Kabupaten Tanah Datar tahun 2025-2029 sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tanah Datar.

Renstra ini merupakan suatu acuan dan panduan bagi seluruh unit kerja di lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tanah Datar dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya yang memberikan gambaran tentang kinerja Pelayanan, Isu-isu Strategis yang perlu diselesaikan, penetapan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran serta Strategi dan Kebijakan yang akan di tempuh dalam waktu lima tahun mendatang.

Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah ini akan dituangkan kedalam Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tanah Datar setiap tahunnya. Keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsinya Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tanah Datar sebagaimana tertuang dalam Renstra ini, memerlukan dukungan dan partisipasi aktif dari perangkat daerah/Instansi/Lembaga terkait serta Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat.

Keberhasilan dari pelaksanaan program dan kegiatan dalam Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah ini serta hambatan yang ditemukan, akan tergambar nantinya dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang akan disusun setiap tahunnya.

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN TANAH DATAR
KEPALA PELAKSANA,



dr. ERMON REVLIN, MPH
NIP. 19690313 200212 1 005